



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

SAMPUN BIN MUSARI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Pertanian RT015 RW008, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Pemohon I**;

SRIYANTI BINTI GIPON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pertanian RT015 RW008, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Srog, tanggal 08 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Desember 2001, yang dilaksanakan di Jalan Nusa Indah RT.009 RW.006 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung tidak ada di tempat yang bernama Slamet Suryadi bin Gipon dan yang menikahkan adalah Jumingin dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Riyadi Bin Sarudin dan Akip dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000,- di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Muhammad Ihsan Bin Sampun tempat tanggal lahir Sorong, 01 November 2002;
 - b. Abdi Arhab Zakwan Bin Sampun tempat tanggal lahir Sorong, 31 Agustus 2009;
 - c. Akila Misha Safana Binti Sampun tempat tanggal lahir Sorong, 12 Februari 2018;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tekah rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kelengkapan administrasi

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum lengkap, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong agar mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Ikhtisat Nikah) sebagai bukti nikah, Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SAMPUN BIN MUSARI) dengan Pemohon II (SRIYANTI BINTI GIPON) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2001, yang dilaksanakan di Jalan Nusa Indah RT.009 RW.006 Kelurahan Makotyamsa, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa permohonan Ikhtisat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong mulai tanggal 9 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Ikhtisat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sampun, dengan NIK: XXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sampun, dengan NIK: XXXXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

B. Saksi

1. Naslan bin Muhammad Kalar, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari RT006 RW001 kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan kakak ipar Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sampun dan Pemohon II bernama Sriyanti;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk meminta pengesahan nikah karena perkawinan keduanya belum tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui pengesahan nikah tersebut dimohon oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, yang dilaksanakan di Kelurahan Makotyamsa, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Slamet Suryadi bin Gipon serta dua orang saksi nikah adalah Akip dan Riyadi;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Pemohon II tidak berada di wilayah Sorong hanya ada kakak laki-laki Pemohon II yang ada di Sorong;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, telah dikaruniai tiga anak;

2. Riyadi bin Syahrudin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Makotyamsa RT007 RW004, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, saksi tersebut merupakan paman Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Sampun dan Pemohon II bernama Sriyanti;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan untuk mohon pengesahan nikah karena keduanya belum

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki buku nikah dan pernikahannya belum tercatat di KUA setempat;

- Bahwa saksi mengetahui pengesahan nikah tersebut dimohon oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus penerbitan Akta Nikah;
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan ijab kabul nikah Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 2001 di Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong menurut tata cara agama Islam karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Slamet Riyadi bin Gipon dan dua orang yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Akip;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak berada di wilayah Sorong ketika pernikahan saat itu, karena kakak kandung Pemohon II yang ada sehingga menjadi wali nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai tiga anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Ketua Pengadilan Agama Sorong telah menetapkan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan di luar gedung Pengadilan Agama Sorong yaitu di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya meskipun pada dasarnya pemeriksaan perkara dilakukan di dalam gedung pengadilan, namun berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan disebutkan bahwa pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang akad nikahnya dilangsungkan sesuai Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sah atau tidak dengan memperhatikan rukun dan syarat serta ada tidaknya halangan perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan adalah sah menurut agama Islam apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat sah dalam melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam surat permohonan adalah benar identitas Para Pemohon dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tanggal 21 Desember 2001 di Kelurahan Makotyamsa RT009 RW006, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Slamet Riyadi bin Gipon yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Akip dan Riyadi bin Syahrudin, dengan mahar berupa uang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II yakni agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat perkawinan yakni adanya mahar, dan dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal menilai bahwa rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi sebagaimana ketentuan-ketentuan rukun perkawinan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain rukun pernikahan, Hakim Tunggal juga perlu memperhatikan adakah larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan-ketentuan larangan kawin dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan berdasar fakta-fakta hukum Hakim menilai tidak ada larangan kawin bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin, oleh karenanya pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian Para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan untuk keperluan akta nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata *"kekuatan"* dapat berarti *"keteguhan"*. Dengan demikian maka kata *"tidak mempunyai kekuatan hukum"* berarti tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain *"mempunyai kelemahan hukum"*. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti otentik Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim Tunggal berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim Tunggal terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasal pun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2001 di Kelurahan Makotyamsa RT009 RW006, Distrik Mayamuk,

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SAMPUN BIN MUSARI) dengan Pemohon II (SRIYANTI BINTI GIPON) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2001 di Kelurahan Makotyamsa RT009 RW006, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Maulana Adi Tama S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maulana Adi Tama S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 170.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.46/Pdt.P/2024/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)